



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.KBr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

PENGUGAT, NIK: 1302074909020006, Tempat tanggal lahir Kayu Aro, 09 September 2002 / umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK; 1302072012960002 Tempat tanggal lahir di Talang, 20 Desember 1995 / umur 26 tahun , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuardi Nofrizal, S.H., advokat dan pengacara pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Ramasyi Pro Justitia, yang beralamat di Jalan Ks. Tubun No.119 Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 03 Februari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 03/SK/2022/PA.KBr tanggal 03 Februari 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 25 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dalam register Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.KBr., tanggal 26 Januari 2022 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan sah dan telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Koto Baru dengan Nomor Perkara 439/Pdt.G/2020/PA.KBr yang telah diputus pada tanggal 26 Oktober 2020, sesuai dengan akta cerai yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru Nomor **407/AC/2020/PA.KBr**;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK, lahir tanggal 07 Oktober 2019;
3. Bahwa sejak putus perkawinan, terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut belum ditetapkan hak asuhnya;
4. Bahwa, sekarang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK berada dibawah pemeliharaan orang tua Tergugat tinggal di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat saat ini berada di Bukittinggi untuk bekerja;
5. Bahwa pada setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak yang bernama ANAK, pada bulan September 2020, awalnya Tergugat meminta izin untuk bertemu dengan anak dan membawa anak kerumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) hari dan Penggugat membolehkannya, tetapi setelah empat hari berlalu Tergugat tidak kunjung mengantarkan anak kerumah Penggugat. Tergugat bersama orang tuanya melarang Penggugat untuk membawa anak tersebut tanpa alasan yang jelas, dan Penggugat sudah berusaha meminta anak secara baik-baik kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau menyerahkannya dan Tergugat serta keluarga Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat sudah berpisah dengan anak 1 tahun 4 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama anak di bawa oleh Tergugat, lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK sering meminta agar ikut bersama Penggugat, akan tetapi Tergugat dan orang tua Tergugat tidak mengizinkannya;
7. Bahwa sewaktu melangsungkan pernikahan dahulu, Tergugat seorang yang kasar dan tidak bertanggung jawab, dan orang hal tersebut membuat Penggugat merasa khawatir jika anak berada dibawah pemeliharaan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat juga merasa khawatir dengan perkembangan psikologi dan mental anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 07 Oktober 2019 berada dibawah pemeliharaan Tergugat dan masih dibawah umur, yang masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu;
9. Bahwa, menurut peraturan yang berlaku anak-anak yang masih di bawah umur 12 tahun ketika terjadi perceraian antara bapak dengan ibunya, anak tersebut berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan ibunya;
10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan **ANAK**, lahir tanggal 07 Oktober 2019 berada di bawah penguasaan Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 07 Oktober 2019 kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat serta kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Syamsuardi Nofrizal, S.H., advokat dan pengacara pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Ramasyi Pro Justitia, yang beralamat di Jalan Ks. Tubun No.119 Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 03 Februari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 03/SK/2022/PA.KBr tanggal 03 Februari 2022;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berpikir kembali untuk tidak melanjutkan permasalahan hak asuh anak ini, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Yulis Edward, S.H.I.) tanggal 23 Februari 2022, ternyata mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, atas penjelasan Majelis Hakim, selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatan Penggugat dan tidak mau menerima hasil kesepakatan tersebut karena Penggugat ingin melakukan pengobatan dulu terhadap sakit yang Penggugat alami;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat beserta kuasanya telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap penjelasan Majelis Hakim, selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.KBr.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat yang tidak memerlukan persetujuan Tergugat dengan syarat dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban. Majelis Hakim berpendapat, pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv., sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai pencabutan gugatan, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.KBr., dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.KBr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.KBr., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp679.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Syakban 1443 *Hijriah*, oleh **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, sebagai Hakim Ketua, **Miftah Hurrahmah, S.H.I.**, dan **Azimar Syamsi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Dra. Nila Novita, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat dan kuasanya.

Hakim Ketua,

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Miftah Hurrahmah, S.H.I.

Azimar Syamsi, S.H.I.

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.KBr.



Panitera Pengganti,

Dra. Nila Novita, S.H.

Rincian biaya perkara:

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
	b. Panggilan pertama Pemohon	Rp 10.000,00
	c. Panggilan pertama Termohon	Rp 10.000,00
	d. Redaksi	Rp 10.000,00
	e. Pemberitahuan isi putusan	Rp 10.000,00
2	Proses	Rp 50.000,00
3	Panggilan	Rp 400.000,00
4	Meterai	Rp 10.000,00
5	Pemberitahuan isi putusan	Rp 149.000,00

JUMLAH

Rp 679.000,00

(enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.KBr.